



BUPATI MALUKU TENGGARA

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 59 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL ORGANISASI
KANTOR PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, maka untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik dan penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Struktural Organisasi Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Maluku Tenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Tenggara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2006 tentang Sistim Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4471);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara

(Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 02 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 04 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 05 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL ORGANISASI KANTOR PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
4. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maluku Tenggara;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
8. Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Maluku Tenggara;
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Pasal 2

- (1). Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 1. Urusan Kepegawaian;
 2. Urusan Keuangan;
 - c. Seksi Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 1. Sub Seksi Program;
 2. Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan;

- d. Seksi Pengembangan Kelembagaan, Dokumentasi dan Publikasi;
 - 1. Sub Seksi Kelembagaan;
 - 2. Sub Seksi Dokumentasi dan Publikasi;
 - e. Seksi Pengembangan Teknologi dan Penyuluhan;
 - 1. Sub Seksi Pengembangan Teknologi;
 - 2. Sub Seksi Pengembangan Penyuluhan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1). Kantor Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Maluku Tenggara merupakan unsur pendukung teknis Pemerintah Daerah di bidang teknik penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- (2). Kantor Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Maluku Tenggara dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1). Kantor Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintah Daerah di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kantor Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup kantor Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Maluku Tenggara;
 - b. Menyelenggarakan tugas penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah di bidang Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - c. Pengelolaan ketatausahaan kantor.

BAB IV

Bagian Pertama

KEPALA KANTOR

Pasal 5

- (1). Kepala Kantor Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Kantor Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Maluku Tenggara menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Bupati di bidang tugasnya;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan bidang Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - c. Merumuskan kebijakan teknis dalam lingkup Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - d. Membina, mengarahkan, menyelenggarakan Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - e. Mengevaluasi kegiatan bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - f. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kedua

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

- (1). Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam memberikan pelayanan administrasi di bidang Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Kepala Kantor di bidang tugasnya;

- b. Merencanakan pelaksanaan kegiatan Tata Usaha dan masing-masing bidang baik rutin maupun pembangunan;
- c. Membagi tugas dan memberi petunjuk, menyediakan dan mengatur pelaksanaan kegiatan bagian Tata Usaha kepada bawahan;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bagian Tata Usaha;
- e. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga

SEKSI PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1). Seksi Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Kantor di bidang tugasnya;
- (2.) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Program, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Kepala Kantor di bidang tugasnya;
 - b. Merencanakan pelaksanaan kegiatan program evaluasi dan pelaporan;
 - c. Membagi tugas, memberi petunjuk, menyedia dan mengatur pelaksanaan kegiatan di bidang program evaluasi dan pelaporan;
 - d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program, evaluasi dan pelaporan;
 - e. Melaporan hasil kegiatan pelaksaasn tugas kepada atasan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat

SEKSI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI

Pasal 8

- (1). Seksi Pengembangan Kelembagaan, Dokumentasi dan Publikasi mempunyai tugas membantu Kepala Kantor di bidang tugasnya;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan, Dokumentasi dan Publikasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Kepala Kantor di bidang tugasnya;

- b. Merencanakan pelaksanaan kegiatan di bidang Pengembangan Kelembagaan, Dokumentasi dan Publikasi;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia dan mengatur pelaksanaan kegiatan di bidang Pengembangan Kelembagaan, Dokumentasi dan Publikasi;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kelembagaan, Dokumentasi dan Publikasi;
- e. Melaporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kelima

SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN PENYULUHAN

Pasal 9

- (1). Seksi Pengembangan Teknologi dan Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Kantor di bidang tugasnya;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Pengembangan Teknologi dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Kepala Kantor di bidang tugasnya;
 - b. Merencanakan pelaksanaan kegiatan di bidang Pengembangan Teknologi dan Penyuluhan;
 - c. Membagi tugas, memberi petunjuk, menyedia dan mengatur pelaksanaan kegiatan di bidang Pengembangan Teknologi dan Penyuluhan;
 - d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Teknologi dan Penyuluhan;
 - e. Melaporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keenam

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sesuai bidang keahliannya.

BAB V**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 11**

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Uraian Tugasnya beserta kedudukan dan Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB VI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 9 Juni 2009

BUPATI MALUKU TENGGARA,



ANDRIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 9 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,



PETRUS BERUATWARIN